

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa konteks keilmuan dalam masing-masing bidang ilmu sosial dan memiliki kesamaan jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum secara empiris atau sosiologis dapat disebut dengan *socio-legal*. Dalam konteks pertama dan secara umum, penelitian dilakukan dengan akademis, yaitu dengan cara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris itu didasarkan dengan pendapat doktrin (*sosiologi of law*). Sesuai dengan pengertian dan maksudnya, bahwa “empiris” dapat dibuktikan kenyataannya dan dapat dirasakan kebenarannya oleh suatu fiksi bahkan metafisika gaib, yang sejatinya merupakan proses berfikir yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia lewat dari pengalaman spiritual atau pengetahuan ilmiah dan dapat diterima kebenarannya, walaupun terkadang pendapat para ilmiah atau ilmuan tidak *an illogical phenomena* atau tidak ilmiah (Sonata, 2014: 27).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode Penelitian Lapangan

Sumber data di peroleh dari tahap wawancara langsung kepada pihak responden yang berwenang dalam penulisan permasalahan yang diteliti

dan ditentukan dengan penelitian berdasarkan *purposive sampling* berdasarkan kemauan dengan cara *random sampling* yang ditentukan oleh penulis dengan secara acak. Metode yang di pakai penulis dalam penelitian ini merupakan metode yang mempermudah dalam pengumpulan data serta dapat menjawab masalah yang terjadi didalam penelitian di Polresta Bareleng Kota Batam.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Sumber data ini dapat dari pembelajaran kepustakaan yang dibuat sebagai penunjang dan penambah refrensi dalam penulisan penelitian, yang bersumber dari peraturan undang-undang dan buku-buku, jurnal, dokumen yang resmi berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.2.1 Jenis Data

Data utama dari penelitian kualitatif merupakan kata dengan perlakuan lebih ataupun merupakan tambahan data dari dokumen yang lain. Hasil dari penelitian ini didapat melalui dua macam data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data utama didapat melalui penelitian di lapangan dari sumber utama yang berada dilokasi penelitian. Data primer ini merupakan isi dari wawancara dari pihak yang memiliki wewenang untuk memberi penjelasan maupun informasi dari pengkajian masalah ini. Pada proses penelitian, penulis melaksanakan tahapan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resort Bareleng kota Batam.

2. Data Sekunder

Awal mulanya data secara tidak langsung dapat memberikan penjelasan dan membantu dalam sumber data primer. Pada pengkajian penulis memakai beberapa referensi yang didapat dari jurnal, buku dan kepustakaan dengan perundang-undangan yang berkesinambungan dari tahapan tindak pidana persetubuhan pada anak di Kepolisian Resort kota Bareleng.

3.2.2 Alat Pengumpulann Data

Pengumpulan data diatas dilakukan dengan 2 (dua) teknik yaitu :

1. Studi lapangan

Cara mengetahui langsung permasalahan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang dituju, untuk mengetahui informasi serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan sesuai dengan prosedur yang diminta dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan itu penulis dapat menyerahkan seluruhnya kepada narasumber untuk memberikan keterangan sesuai keinginan dari pihak yang berwenang.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam memahami dan mempelajari sumber-sumber dari buku, undang-undang, data atau dokumen resmi yang digunakan sebagai referensi yang memiliki hubungan dalam penulisan penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian penulis, menetapkan pilihan lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Bareleng Batam di Jalan Sudirman No. 4 Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, kemudian penulis melakukan Penelitian dilokasi itu, berdasarkan dari kasus tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak yang berada pada catatan kasus di Kepolisian Resort Kota Bareleng.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawan cara dan bahan lainnya. Pada penelitian ini penulis mengangkat penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan guna untuk memperoleh data, yang selanjutnya akan di olah dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan. Isi data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melewati tiga tahap sebagai berikut: (Erni Muji Hartuti, 2017: 401)

1. Reduksi data (Data Reduction) yaitu, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada kejadian yang merupakan kejadian penting, sehingga isi data yang direduksi dapat mempermudah penulis melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian data (Data Display), data yang telah dirangkum selanjutnya dilakukan dengan penyampaian data. Penyajian data dapat dilakanakan dari segi uraian yang tidak bertele-tele dan uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antara kejadian atau peristiwa.

3. Pemahaman dari kesimpulan, setelah dilakukan penyajian data penulis melakukan penandaan kesimpulan utama yang memiliki sifat sementara yang dapat beralih apabila tidak didukung dengan alat bukti yang sah. Sebaliknya apabila didukung dengan alat bukti yang tidak sah maka dapat disimpulkan merupakan kesimpulan yang kredibel.